

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Menurut *signalling theory*, organisasi dapat memakai *annual report* dalam memberi pemakainya sinyal positif atau negatif, yang kemudian akan membantu mereka membuat keputusan keuangan (Brigham dan Houston, 2014). Teori ini menjelaskan secara tersirat perataan laba dengan mengatakan bahwa jika kinerja organisasi menurun, manajer mengecilkan keuntungan perusahaan. Sebaliknya, jika kinerja organisasi meningkat, manajer menaikkan laba akuntansi. Investor menghadapi lebih banyak risiko jika ada perataan laba (Yuliawan, 2016). Perusahaan dapat meningkatkan nilainya melalui laporan tahunannya. Sinyal ini menyampaikan bagaimana manajemen memberikan informasi dalam memenuhi keinginan pemilik. Sumber sinyal bisa dalam bentuk informasi misalnya promosi yang menggambarkan jika usaha yang dijalankan lebih baik daripada organisasi lainnya.

Melalui *annual report*, manajer menunjukkan bahwa mereka menggunakan kebijakan akuntansi konservatisme dalam memperoleh keuntungan yang berkualitas, karena sistem ini mencegah bisnis menjalankan hal-hal yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan mereka. atau memanipulasi keuntungan mereka, dan membantu pemakai *annual report* dengan menyampaikan aktiva serta laba yang berkualitas. Perbankan syariah yang

didasarkan pada sistem syariah berasal dari Al-Quran dan As-Sunah tidak mengizinkan praktek manipulasi (Wiroso, 2011).

Hal ini sejalan dengan *signaling theory* pada penelitian ini adalah dimana manfaat dan tugas DPS, memiliki sinyal positif dan hubungan yang kuat dengan pengurangan risiko perbankan syariah. Peran utama DPS memastikan bahwa aktivitas bank pada jadwal operasionalnya sejalan dengan sistem syariah. Selanjutnya, pasar akan menanam modal ke bank syariah.

2.2 Kualitas Laba

Setiap bisnis berusaha untuk meningkatkan laba karena informasi laba sangat penting untuk pemakainya, secara internal atau eksternal organisasi (Nadirsyah & Muharram, 2015). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengukur mutu informasi finansial yakni memperhatikan seberapa stabil, konsisten, dan tidak konsisten laporan laba perusahaan.

Laba perusahaan yang berkualitas didefinisikan sebagai laba yang menunjukkan kinerja perusahaan sesungguhnya (Helina & Permanasari, 2017). Kualitas laba dapat didefinisikan sebagaimana laba yang dilaporkan mengungkap realitas ekonomi, untuk secara tepat mengukur kinerja keuangan perusahaan. Kualitas laba yaitu keuntungan yang secara pas menunjukkan seberapa profitabel bisnis. Kualitas laba penting sekali untuk investor karena menjadi acuan rekomendasi saat memutuskan berinvestasi pada suatu organisasi.

Memahami kualitas laba adalah bagian penting dari pemrosesan dan penafsiran data. Angka laba berkualitas tinggi: (1) menunjukkan kinerja operasi

saat ini, (2) menunjukkan kinerja operasi yang baik di masa depan, dan (3) secara wajar menguraikan nilai intrinsik perusahaan. Mengatur waktu untuk mengakui pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian tanpa melanggar ketentuan standar akuntansi dikenal sebagai kualitas laba. Manajemen laba biasanya dilakukan dengan menaikkan laba untuk mencapai tujuan laba tertentu, seperti dengan mengakui pendapatan lebih awal. Ini juga dapat dilakukan dengan menurunkan laba selama periode tertentu agar dapat meningkatkan pendapatan di periode berikutnya.

Di Indonesia sistem yang digunakan industri perbankan ada 2 (dua) yakni sistem syariah dan konvensional. Bank sendiri di Indonesia sudah sangat lama dikenal masyarakat, namun pada tahun 1991 untuk pertama kalinya bank syariah berdiri yaitu Bank Muamalat dan menjadikan bank tersebut sebagai bank pertama yang memakai sistem syariah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa bank syariah berbasis pada sistem syariah yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah melarang tindakan manipulatif. Bank syariah wajib berdasarkan sistem keadilan, kekompakan, kesetaraan, dan keuntungan yang sejalan dengan sistem syariah.

Laba yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan menggambarkan kinerja perusahaan sebenarnya disebut kualitas laba (Nadirsyah dan Muharram, 2015). Laba yang rendah menunjukkan alokasi sumber daya yang buruk. Untuk mengukur besarnya kualitas laba digunakan pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Quality of earning ratio} = \frac{\text{Arus Kas Operasi}}{\text{Laba Bersih}}$$

Ada model lain untuk melakukan pengukuran kualitas laba, model ini pertama kali dikembangkan oleh model modifikasi Jones (1995). Dalam Dang et al. (2017) menjelaskan model Jones dengan modifikasi sebagai berikut:

1. Model Modifikasi *Jones*

Dalam analisis empiris, ada perubahan pada model Jones. Perubahan ini bertujuan menghapus peluang bahwa model Jones menghitung akrual pilihan manajemen dengan kesalahan ketika diterapkan pada pendapatan. Menurut versi modifikasi model Jones, setiap perubahan pada penjualan kredit selama waktu kejadian disebabkan oleh manajemen laba. Kondisi ini disebabkan karena memakai diskresi pengakuan pendapatan atas penjualan kredit lebih sulit daripada menggunakan diskresi penetapan pendapatan dari penjualan tunai (Dang et al., 2017). Perhitungan model modifikasi Jones dalam mendapatkan nilai total akrual melalui tahapan sebagai berikut:

a. Memakai Pendekatan Arus Kas

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan :

TAC_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun ke t

NI_{it} = Laba bersih setelah pajak perusahaan i pada tahun ke t

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada tahun ke t

b. Memakai Persamaan Regresi Linear Sederhana

$$TAC_{it}/Ait_{-1} = \beta_1 (1/Ait_{-1}) + \beta_2 (REV_{it} - REV_{it-1}/Ait_{-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/Ait_{-1})$$

Keterangan :

TAC_{it} = Total accruals perusahaan i pada periode ke t (sekarang);

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya);

REV_{it} = Pendapatan perusahaan i tahun t (sekarang);

REV_{it-1} = Pendapatan perusahaan i tahun t-1 (sebelumnya);

PPE_{it} = Jumlah aktiva tetap perusahaan i pada akhir tahun t (sekarang).

c. Memakai Koefisien Regresi di Atas Nilai *Non Discretionary Accruals*

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it} - 1) + \beta_2 ((REV_{it} - REV_{it-1}/A_{it} - 1) - (REC_{it} - REC_{it-1}/A_{it} - 1)) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it} - 1)$$

Keterangan :

NDA_{it} = *Non-discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t (sekarang);

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya);

REC_{it} = Piutang perusahaan i pada tahun t (sekarang);

REC_{it-1} = Piutang perusahaan i pada tahun t-1 (sebelumnya);

PPE_{it} = Jumlah aktiva tetap perusahaan i pada akhir tahun t (sekarang).

- d. Nilai *Non Discretionary Accruals* Telah Diperoleh Kemudian Mencari *Discretionary Accruals*.

$$DA_{it} = TAC_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = Discretionary Accruals perusahaan i dalam periode tahun t (sekarang);

TAC_{it} = Total *accruals* perusahaan i pada periode ke t (sekarang);

A_{it-1} = Total aset perubahan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya);

NDA_{it} = Non-discretionary accruals perusahaan i pada tahun t (sekarang).

Formula selanjutnya dari model modifikasi Jones, yaitu:

- a. Menghitung total accrual (TAC), yaitu laba bersih dikurangi arus kas operasi. Rumusnya adalah:

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Kemudian, TA diestimasi dengan *OLS*, yaitu:

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

- b. Sesuai dengan rumus di atas, kemudian NDA ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

- c. Tahap akhir, DA yang digunakan untuk mengukur manajemen laba dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it} - 1} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

TA_{it} = *Total accrual* perusahaan i dalam periode tahun t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t

CFO_{it} = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t

A_{it-1} = *total assets* perusahaan i dalam periode tahun t-1

ΔRev_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan pendapatan perusahaan I pada tahun t-1

PPE_{it} = property, pabrik, dan peralatan perusahaan i dalam periode tahun t

ΔRec_{it} = piutang usaha perusahaan I pada tahun t dikurangi pendapatan perusahaan I pada tahun t-1.

ε = error

Dechow *et al.* (2011) mengembangkan formula baru untuk mengukur kualitas laba dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rumus DA adalah:

$$DA_{it} = a + bPART_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PART = dummy variable number 1 if earnings management practices occur

and 0 otherwise.

2. Membuat estimasi OLS, yaitu:

$$SE(b^*) = S_{\epsilon} / \sqrt{(n-1)SPART}$$

Keterangan:

n = Jumlah observasi

S_{ϵ} = Standar error regresi

b^{\wedge} = besaran manajemen laba

$SPART$ = standar deviasi atas sampel PART

Dengan kebebasan n-2, distribusi t dimiliki oleh rasio b^{\wedge} terhadap $SE(b^{\wedge})$. Jika hasilnya konsisten dan signifikan secara statistik pada tingkat konvensional, hipotesis nol menolak manajemen laba.. Akibatnya, nilai t-statistik yang diperoleh dan kapasitas percobaan manajemen laba naik.

3. Proksi akrual diskresioner (DAP) dibuat karena akrual diskresioner sulit untuk diamati secara langsung. DAP mempertimbangkan unsur error, dan formulanya menjadi sebagai berikut:

$$DAP_{it} = a + bPART_{it} - \mu_{it} + \eta_{it}$$

Dimana:

μ = DA tanpa kesengajaan hilang dari DAP

η = NDA tanpa kesengajaan masih ada di η

4. Dalam mengetahui kesalahan spesifikasi, selanjutnya DAP diganti pada DA

dengan persamaan:

$$DAP_{it} = a + bPART_{it} + (-\mu_{it} + \eta_{it} + \epsilon_{it})$$

Kemudian, b adalah estimator OLS di dapat dengan meregresikan DAP terhadap $PART \sim$, dan disebut sebagai kesalahan spesifikasi akibat kesalahan regresi $(\mu + \eta)$. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang b , formula berikut dapat digunakan:

$$E(b) - b = \beta(-\mu + \eta) PART$$

Keterangan:

$\beta(-\mu + \eta) PART$ = merupakan koefisien regresi dari hasil regresi $(-\mu + \eta)$ terhadap $PART$.

5. Menghitung standar error $b \sim$ dengan formula sebagai berikut:

$$SE(b) = SE(b^*)(1-r^2_{(-\mu + \eta) PART}) / ((1-r^2_{(DAP) (-\mu + \eta) X PART}))$$

Dimana:

$r^2_{(-\mu + \eta) PART}$ = result r squared regression $(-\mu + \eta)$ to $PART$

$r^2_{(DAP) (-\mu + \eta) X PART}$ = result r squared regression DAP to components $(-\mu + \eta)$ which is orthogonal to $PART$.

Semua penjelasan diatas dapat menjelaskan kesalahan spesifikasi yang berbeda yang dapat muncul dari estimasi dengan tiga kategori, yaitu:

- 1) Bias dan hilangnya power dalam mengukur diakibatkan telah diabaikan $-\mu$ dari DAP. μ menggambarkan DA tanpa kesengajaan hilang dari DAP
- 2) Bias dan anomali rincian karena diikutkannya η pada DAP. η menggambarkan NDA yang masih ada pada DAP.
- 3) Inefisiensi yang diakibatkan menggunakan η yang tidak terkolerasi ke dalam DAP. Jika NDA masih ada pada DAP tetapi tidak berkorelasi dengan $PART$ membuat b^{\wedge} menjadi tidak bias.

Kemudian, Dechow et al. (2011) mengganti persamaan menjadi persamaan modal kerja akrual (WA_ACC) dengan mempertimbangkan periode pembalikan:

$$WA_ACC_{it} = \alpha + bPART_{it} + cPART_{it} + \sum kfkxk.i.t + eit$$

Keterangan:

$xk = controller\ on\ NDA$

2.3 Islamic Corporate Governance

Sistem *coorporate governance* berdasarkan pada sistem syariah dalam agama Islam dikenal dengan *Islamic Coorporate Governance* (IGC). IGC adalah proses pengawasan keagamaan untuk menjamin bahwa semua operasi, kontrak dan prosedur perusahaan sesuai dengan kode Islam. Bagi seorang Muslim, semua sumber daya adalah pemberian Tuhan, dan kepemilikan kekayaan adalah milik Tuhan. Individu hanyalah orang yang dapat dipercaya dan pada Tuhanlah akuntabilitas harus diberikan. Tujuan dari audit agama adalah untuk meyakinkan orang dalam dan luar bahwa hukum Tuhan dipatuhi oleh perusahaan dalam urusan bisnisnya. Prosesnya keterlibatan dalam pengawasan keagamaan diilustrasikan paling jelas dalam kasus lembaga keuangan Islam (Algaoud dan Lewis, 1999), namun prinsip-prinsip tata kelola berlaku di seluruh lini bisnisvkegiatan. Fungsi pemeriksa agama sebagaimana tertuang dalamvanggaran dasar organisasi, ada tiga. Pertama, mereka memberikan nasihat kepada dewan direksi dan manajemen tentang penerimaan agama terhadap pengaturan kontrak perusahaan dan pengembangan produk baru. Kedua, mereka memberikan laporan independen

untuk memberi informasi kepada pemegang saham mengenai kepatuhan manajemen terhadap prinsip-prinsip Islam dan sejauh mana bisnis dijalankan secara Islami. Ketiga, ada audit yang terkait dengan pungutan zakat khusus, untuk memastikan bahwa dana zakat telah dinilai dengan benar dan dikelola serta didistribusikan dengan benar.

Sistem ekonomi syariah (termasuk salah satu perwujudannya dalam bentuk perbankan syariah) merupakan bagian dari muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang merupakan bagian integral dari sistem Islam yang sempurna dan tidak dapat berdiri sendiri dari sistem aturan Islam lain yang mengatur aqidah (iman), ibadah (ibadah), dan akhlaq (etika). Selain itu, fiqh dapat diartikan sebagai produk interpretasi ulama Islam terhadap syariah. Kaidah pokok dalam fiqh muamalah adalah “Al ashlu fil asyyaail ibaahatu hatta yadullad daliilu tahriimi”, artinya hukum asal muasal segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada hukum yang menunjukkan larangannya.

Hasil studi terdahulu dari Hamza (2013) menjelaskan jika ICG yang diterapkan dengan baik menjadi faktor yang sangat penting khususnya pada perbankan syariah yakni mampu menjalankan kredibilitas bank dengan baik, mampu melaksanakan efektivitas dan menjaga kredibilitas bank, mapun mampu menerapkan tingkat efisiensi serta menjalankan efektivitas bank.

IGC menjadi suatu sistem yang memandu dan mengatur bisnis untuk mencapai tujuannya dengan tetap menjaga kepentingan dan hak semua pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada epistemologi sosio-ilmiah Islam tentang keesaan Allah. Dalam perspektif Islam, manajemen perusahaan bertanggung

jawab tidak hanya kepada investor tetapi juga kepada Tuhan. Dapat disimpulkan ICG adalah upaya untuk membangun suatu sistem di mana pelaku ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial yang berbasis syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu contoh bisnis yang menganut tata kelola perusahaan syariah. Bank Indonesia mengendalikan tata kelola perusahaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan peraturan PBI Nomor 33/11/PBI/2009 (Ashori, 2014).

Konsep *corporate governance* konvensional telah masuk dalam prinsip ICG. *corporate governance* konvensional berpedoman pada beberapa prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi/profesionalisme, dan kewajaran. Transparansi melambangkan shiddiq (jujur), akuntabilitas melambangkan shiddiq dan amanah (dapat dipercaya), tanggung jawab melambangkan amanah dan tabligh (menyampaikan kebenaran), independensi/profesionalisme melambangkan amanah dan fathanah (cerdas), dan keadilan melambangkan shiddiq dan amanah (Trisasmitra, 2018).

Apa yang dikemukakan sejauh ini sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu tercapainya kesejahteraan bagi semua pihak berdasarkan konsep tujuan syariah. Dalam konteks syariah, terdapat aspek tujuan syariah, yaitu meraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dapat diraih dengan menjaga lima kebutuhan: iman, nyawa, akal, nasab/kehormatan, dan harta benda. Aspek *good governance* sebagai bagian dari proses pencapaian falah (kesejahteraan) dalam salah satu komponen tujuan syariah, yaitu aspek perlindungan harta benda. Konsep tujuan syariah dapat menjadi landasan ekonomi

Islam dalam upaya kemaslahatan manusia, dan dipandang mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini (Rini, 2018).

Menurut Sutedi (2011), elemen manajemen perusahaan meliputi elemen yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan yang bertujuan membuat manajemen organisasi dapat berlakukan aktivitas usahanya dengan baik. Komponen tambahan ini mempunyai pesan dan tanggungjawab yang saling berhubungan dengan menjalankan pemerintahan perusahaan yang baik. Komponen berikut diperlukan untuk melengkapi pelaksanaan GCG (Agoes, 2011), yakni:

Keberadaan unsur-unsur tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*. Unsur-unsur untuk melengkapi penerapan GCG (Agoes, 2011:109), yaitu :

2.3.1 Dewan Pengawas Syariah

Meskipun dewan pengawas syariah (DPS) dipandang sebagai alat penting dalam konteks ICG, kerangka kerjanya masih unik dalam *corporate governance*. Berbeda dengan mekanisme tata kelola syariah lainnya, DPS sejauh ini belum mudah diadopsi dalam struktur *corporate governance*. Pengertian DPS dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Walaupun ada yang cenderung menggambarkan dewan tersebut dan peran yang dipercayakan serta prosedur yang benar-benar dipenuhi dalam praktiknya, ada pula yang lebih memilih definisi yang mengabaikan strukturnya dan fokus pada pengawasan syariah sebagai tujuan DPS. DPS dapat didefinisikan sebagai sebuah badan independen yang terdiri dari para

ahli hukum khusus di bidang fiqh al-mua'malat (yurisprudensi komersial Islam) yang diberi tugas untuk mengarahkan, meninjau dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. kepatuhan terhadap Aturan dan Prinsip Syariah (Nurhasanah & Adam, 2017).

Definisi yang lebih spesifik mengenai DPS diberikan oleh Suryanto (2014), yang mendefinisikannya sebagai proses untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan keuangan mematuhi ajaran dan prinsip hukum Islam, baik dengan cara menyesuaikannya, pada tingkat tertentu, dengan hukum Islam yang diakui. norma atau dengan tidak melanggarnya. Meskipun pengawasan syariah tidak hanya dilakukan oleh DPS karena mekanisme tata kelola syariah lainnya memiliki tujuan yang sama, DPS dianggap sebagai landasan dan kadang-kadang merupakan sumber dan wewenang utama pengawasan syariah, karena semua pengaturan lain dari fenomena ini, dalam satu hal atau lainnya, ditautkan atau dirujuk ke sana.

Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi. Dewan Direksi pada perbankan syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini karena kedua indikator tersebut telah digunakan sebagai variabel dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) menggunakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagai indikator dari Islamic Corporate governance.

DPS merupakan pilar utama tata kelola syariah. Hal ini dipandang sebagai faktor utama dalam menentukan apakah suatu bank Islam atau tidak, dan merupakan prasyarat untuk masuk ke dalam Asosiasi Bank Islam Internasional (IAIB). Oleh karena itu, pentingnya DPS dibangun berdasarkan pentingnya tata kelola syariah dan memiliki justifikasi yang sama mengenai signifikansinya. Lebih khusus lagi, DPS memperoleh arti penting dari berbagai perspektif. Keahlian syariah merupakan aspek yang jelas dari pentingnya DPS.

Para manajer tidak memiliki pengetahuan syariah maupun waktu untuk memperolehnya sehingga mereka membutuhkan ahli syariah untuk memutuskan masalah kepatuhan syariah, terutama mengingat produk keuangan berkembang dengan cepat dan memerlukan konsultasi syariah yang berkelanjutan. Hal ini menjadi lebih kompleks dan membutuhkan ahli yang berdedikasi untuk memutuskan masalah kepatuhan syariah, yang mirip dengan kebutuhan akan pengacara di industri keuangan. Tujuan bank syariah tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan para ulama syariah di sektor ini. Oleh karena itu, tindakan DPS dalam perbankan syariah menjadi sangat penting (Mollah dan Zaman, 2018).

Riset terdahulu dari Asrori (2014), indikator *Islamic Corporate Governance* yang dipakai yakni bentuk tugas dan tanggungjawab DPS. Riset ini berfokus pada jumlah anggota DPS. Oleh karena itu, rasio adalah perhitungan yang dipakai sebagai skala pengukuran DPS (Innuzula, 2017). Untuk menentukan ukuran DPS, berikut rumusnya:

$$\text{Ukuran DPS} = \text{Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah}$$

2.3.2 Dewan Direksi

Secara umum, dewan direksi hanyalah langkah pertama dalam mendefinisikan peran dewan direksi dalam suatu perusahaan tertentu. Meskipun dewan direksi perusahaan publik mempunyai kekuasaan yang nyata, dewan direksi di anak perusahaan atau perusahaan milik keluarga sering kali diabaikan. Menurut Putri & Deviesa (2017), mendefinisikan bahwa dewan direksi adalah dewan yang dibentuk dan diremunerasi oleh pemegang saham. Di sini diasumsikan bahwa dewan direksi menjadi dewan pemantau dan secara aktif melakukan intervensi untuk memastikan bahwa peluang dimanfaatkan. Namun, dalam praktiknya situasinya berbeda dimana pada kenyataannya, pemilik perusahaan mempunyai kekuasaan untuk memilih anggota dewan direksi, menentukan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan dewan direksi, direktur terpilih biasanya adalah presiden dari organisasi lain yang memiliki prestise serupa dan dalam praktiknya tidak melapor kepada siapa pun, sebagian besar dewan direksi berfungsi sebagai semacam alat mobilisasi (disiplin) organisasi - sebagai hati nurani perusahaan, dan sebagian besar dewan direksi bersedia dan mengambil keputusan dalam situasi krisis.

Dari sudut pandang yang sedikit lebih luas, dewan direksi merupakan salah satu komponen *corporate governance*. Menurut Aprianingsih (2016), *corporate governance* menggambarkan proses dan struktur pengawasan manajer tingkat atas agar mereka secara efektif memenuhi mandat yang diberikan perusahaan kepada mereka. Dewan direksi dalam *corporate governance* didefinisikan sebagai dewan yang mengendalikan organisasi dan mengawasi perilaku manajer serta

menentukan hak pengambilan keputusan mereka. Dewan direksi juga menjadi instrumen yang digunakan untuk menjamin tingkat pengembalian investasi yang maksimal bagi pemegang saham dan kreditor perusahaan. Pandangan yang berlaku adalah bahwa suatu perusahaan merupakan suatu kombinasi kontrak; instrumen pengawasan digunakan untuk mengimbangi potensi kerugian yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Potensi kerugian ini disebabkan oleh biaya keagenan, biaya transaksi, dan biaya rights properti Sukandar dan Rahardja, (2014).

Tanggung jawab umum dewan sebagai dewan yang memainkan peran aktif dalam keseluruhan manajemen dan kendali perusahaan. Tidak diragukan lagi, kebenarannya terletak di antara dua gambaran ekstrem ini. Namun, mungkin ada kebenaran yang berbeda di sini tergantung pada perusahaan mana yang di hadapi, di negara mana, dan dalam jangka waktu berapa lama. Riset terdahulu yang dilakukan oleh Edi dan Suyadi (2018) menemukan jika kualitas laba perusahaan yang ada di BEI dengan indikator *acrual quality*, *earngng*, *restetement*, dan *persistence* dipengaruhi dengan sangat signifikan dengan ukuran dewan direksi. Perhitungan yang dipakai sebagai indikator dewan direksi dalam riset ini mengacu pada Rohmansyah (2018), yakni memakai metode sebagai berikut:

Dewan Direksi = Jumlah Anggota Dewan Direksi Di Perusahaan

2.3.3 Dewan Komisaris

Kewenangan seorang anggota dewan komisaris hanya boleh dilimpahkan kepada anggota lain berdasarkan surat kuasa disusun untuk tujuan tertentu.

Pendelegasian wewenang ini harus tidak menggantikan tanggung jawab kolektif seseorang. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang tata kelola pedoman perusahaan terbuka, OJK merekomendasikan agar penetapan komposisi dewan komisaris harus dilakukan mempertimbangkan keberagaman komposisi dewan komisaris. Keanekaragaman komposisi dewan komisaris memadukan karakteristik masing-masing dewan komisaris atau anggota dewan komisaris secara perseorangan tingkat yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan terbuka (Sulistiyowati, 2017).

Keberagaman komposisi tercermin dari beberapa unsur antara lain penugasan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Dengan mempertimbangkan keberagaman komposisi, perusahaan terbuka telah menunjukkan sinyal positif, terutama dalam pengambilan keputusan dalam fungsi pengawasannya yang melibatkan lebih banyak aspek yang perlu dipertimbangkan.

Anggaran dasar perseroan biasanya telah mengakomodasi keberagaman komposisi dewan komisaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Pengangkatan dewan komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman terhadap permasalahan pengelolaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan, ketersediaan waktu untuk melaksanakan tugas dan persyaratan lain yang diperlukan. ditetapkan oleh peraturan. Namun kebijakan keberagaman yang ada

saat ini hanya mengatur unsur-unsur termasuk pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan uraian tugas dewan komisaris. Hampir sebagian besar bank yang ada di Indonesia, termasuk bank syariah belum mengatur kebijakan keberagaman usia dan gender karena bank masih mengutamakan nominasi sesuai kebutuhan perusahaan (Agustina, 2014).

Perhitungan yang dipakai sebagai indikator dewan komisaris dalam riset ini mengacu pada Chandra (2015), yakni memakai metode sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah anggota dewan komisaris}$$

2.3.4 Komite Audit

Salah satu praktik *good corporate governance* yang mendapat perhatian para pembuat kebijakan keuangan dan pihak yang berkepentingan dalam beberapa tahun terakhir adalah hasil audit. Audit mencakup alat manajemen dan keuangan yang digunakan oleh organisasi untuk memantau manajemen puncak untuk melindungi investasi pemilik dan pemangku kepentingan untuk menarik lebih banyak investasi asing. Dengan kata lain, hal itu diklaim secara luas peran pemantauan komite audit merupakan elemen kunci dalam tata kelola perusahaan yang membantu mengendalikan dan memantau praktik manajer. Komite audit juga dipercaya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menurunkan risiko audit, sehingga meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan (Safari, 2017).

Komite Audit merupakan alat tata kelola perusahaan yang penting yang telah ditekankan dalam literatur dan prinsip tata kelola perusahaan. Hal ini dianggap sebagai alat yang diperlukan untuk tata kelola perusahaan yang efektif di organisasi mana pun yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan

manajemen dan pemegang saham, dan juga meningkatkan transparansi dalam organisasi (Mishra dan Malhotra 2016).

Komite audit dan audit memainkan peran penting dalam mengawasi dan memantau manajemen perusahaan, dengan tujuan melindungi kepentingan dan investasi pemilik. Salah satu peran dan tanggung jawab utama komite audit adalah membuat rekomendasi mengenai penunjukan dan pergantian auditor eksternal. Peran tersebut mencakup bidang yang lebih luas termasuk pemantauan manajer dan peninjauan sistem pengendalian internal perusahaan (Rahman dan Ali, 2016). Inti dari efektivitas komite audit adalah karakteristik audit seperti ukuran komite audit, independensi, keahlian atau pengetahuan anggota komite audit (Jakpar, 2019). Telah banyak pendapat yang menyatakan bahwa kualitas karakteristik komite audit membantu meningkatkan efektivitas komite audit yang pada gilirannya mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laba yang akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Banyak perusahaan dan lembaga memandang komite audit berfungsi sebagai cara untuk memberikan pengawasan aktif terhadap proses pelaporan keuangan dan juga memastikan pemantauan hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor eksternalnya. Rumus untuk menghitung komite audit adalah:

Komite Audit = Jumlah Keseluruhan Anggota Komite Audit

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Peneliti, Tahun, & Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	<p><i>Managerial Ownership, Corporate Governance and Earnings Quality</i>. 2017</p> <p>(Muhammad Khafid and Sandy Arief. ISSN: 0128-7702)</p>	<p>X1 = <i>Independent Board</i></p> <p>X2 = <i>Audit Committee</i></p> <p>X3 = <i>Managerial Ownership</i></p> <p>X4 = <i>Earnings Persistence</i></p> <p>X5 = <i>Earnings Predictability</i></p> <p>Y = <i>Earnings Quality</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Independent Board</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Earnings Quality</i> - <i>Audit Committee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba - <i>Managerial Ownership</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba - <i>Earnings Persistence</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba - <i>Earnings Predictability</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba
2.	<p><i>Audit Committee and Earnings Quality</i>. 2019</p> <p>(Patipan Sae-Lim, Kittisak Jermsittiparsert)</p>	<p>X1 = <i>Audit Committee</i></p> <p>X2 = <i>Audit Committee Characteristic Independence</i></p> <p>X3 = <i>Expertise</i></p> <p>X4 = <i>Size and activity of the committee</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit Committee</i> berpengaruh terhadap kualitas laba - <i>Audit Committee Characteristic Independence</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laba - <i>Expertise</i> tidak berpengaruh

No.	Judul Peneliti, Tahun, & Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		Y = <i>Earnings</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Terhadap kualitas laba. - <i>Size and activity of the committee</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.
3.	<p><i>Corporate Governance, Islamic governance and earnings quality in Oman : A new empirical insights from a behavioural theoretical framework. 2017</i></p> <p>(Mohamed I Elghuweel Collins Ntim Kwaku Opong Lynn Avison)</p>	<p>X1 = <i>Islamic Governance</i></p> <p>X2 = <i>Corporate Governance</i></p> <p>X3 = <i>Board Size</i></p> <p>X4 = <i>Audit firm size</i></p> <p>Y = <i>Earnings Quality</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Islamic Governance</i> berpengaruh <i>negative</i> terhadap <i>earnings quality</i> - <i>Corporate Governance</i> berpengaruh <i>negative</i> terhadap <i>earnings quality</i> - <i>Board Size</i> berpengaruh terhadap <i>earnings quality</i> - <i>Audit firm size</i> berpengaruh terhadap <i>earnings quality</i>
4	<p><i>Audit Committee Effectiveness, Audit Quality and Earnings Quality : A Meta – Analysis. 2016</i></p> <p>(Zgarni Inaam, Halioui Khamoussi)</p>	<p>X1 = <i>Audit Committee</i></p> <p>X2 = <i>Audit Quality</i></p> <p>Y = <i>Earnings Quality</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit Committee</i> berpengaruh terhadap <i>Earnings Quality</i> - <i>Audit Quality</i> berpengaruh terhadap <i>Earnings Quality</i>

No.	Judul Peneliti, Tahun, & Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
5	<p><i>Audit Committee Characteristics And Earnings Quality Of Listed Food And Beverages Firms In Nigeria. 2015</i></p> <p>(Hussaini Bala and. Gugong Benjamin Kumai. ISSN 2143-5572)</p>	<p>X1 = <i>Audite Committee</i></p> <p>X2 = <i>Firm Size</i></p> <p>Y = <i>Earnings Quality</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Earnings Quality</i> - <i>Firm Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Earnings Quality</i>
6	<p><i>The Qualitative Characteristics of Accounting Information, Earnings Quality, and Islamic Banking Performance: Evidence fro, the Gulf Banking Sector.2020</i></p> <p>(Ibrahim Elsiddig Ahmed)</p> <p>Doi:10.3390/ijfs8020030</p>	<p>X1 = <i>Qualitative Characteristics</i></p> <p>X2 = <i>Islamic banking performance</i></p> <p>Y = <i>Earnings Quality</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Qualitative Characteristics</i> - <i>The presence of audit</i> berpengaruh positif terhadap <i>Earnings Quality</i> - <i>Islamic banking performance</i> berpengaruh terhadap <i>Earnings Quality</i>
7	<p><i>Corporate Governance Mechanism and Financial Performance : Role of Earnings Quality.2020</i></p> <p>(Enny Savitri, Andreas,</p>	<p>X1 = <i>Board of Commissioners</i></p> <p>X2 = <i>Sharia Supervisory Board</i></p> <p>X3 = <i>Audit Committee</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Board of Commissioners</i> berpengaruh positif terhadap <i>earnings quality</i> - <i>Sharia Supervisory Board</i> berpengaruh positif terhadap <i>earnings quality</i> - <i>Audit Committee</i>

No.	Judul Peneliti, Tahun, & Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Almasdi Syahza, Tatang Ary Gumanti dan Nik Herda , ISSN 2345-0282)	Y = <i>Earnings Quality</i>	- berpengaruh positif terhadap <i>earnings quality</i>
8	<i>Board of Directors and Earnings Quality: conventional and Islamic banks.2021</i> (Ahmad Abu Dawleh, Nadine Lybaert, Tensie Steijvers & Mieke Jans)	X1 = <i>Board of Directors</i> X2 = <i>Board of Directors Independence</i> X3 = <i>CEO Duality</i> Y = <i>Earnings Quality</i>	- <i>Board of Directors</i> berpengaruh positif terhadap <i>Earnings Quality</i> - <i>Board of Directors Independence</i> berpengaruh negative terhadap <i>Earnings Quality</i> - <i>CEO Duality</i> - Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kualitas laba - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba
9	<i>Analysis of The Influence of Audit Committee, Sharia Supervisory Board, and Islamic Work Ethic on the Quality of Sharia Bank Financial Statement in Indonesia.2021</i> (I Budiyo, & C.K. Sabilla)	X1 = <i>Audit Committee</i> X2 = <i>Sharia Supervisory Board</i> X3 = <i>Islamic Work Ethic</i> Y = <i>Kualitas Laba</i>	- <i>Audit Committee</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>earnings quality</i> - <i>Sharia Supervisory Board</i> berpengaruh terhadap <i>earnings quality</i> - <i>Islamic Work Ethic</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laba


No.	Judul Peneliti, Tahun, & Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
10	Pengaruh Komisaris Independen Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia) (Liya Ermawati dan Nia Anggraeni. E-ISSN:2715-954X,21 Februari 2020)	Variabel Independen : X1 : Komisaris Independen X2 : Dewan Pengawas Syariah Variabel Dependen : Y : Kualitas Laba	- Komisaris Independen tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laba - Dewan pengawas syariah berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laba
11	<i>Earning Management Behaviors under Different Monitoring Mechanism: The case of Islamic and Conventional Banks</i> Abdelsalam, Omneya; Dimitropoulos, Panagiotis; Elnahass, Marwa; Leventis, Stergios (2016) (https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.022)	X1 : Komisaris Independen X2 : Dewan Pengawas Syariah Y : Manajemen Laba	- Komisaris Independen tidak berpengaruh dan signifikan terhadap manajemen laba - Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap manajemen laba

Sumber : Peneliti terdahulu

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun berdasarkan landasan teori yang digunakan dan temuan penelitian sebelumnya. Dalam riset ini, kerangka pemikiran yang disusun sebagai berikut:


(Gambar 2.1)



2.6 Model Penelitian

Model penelitian disusun berdasarkan hubungan antar variabel penelitian.

Dalam riset ini, model penelitian disusun sebagai berikut:



(Gambar 2.2)

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah pernyataan yang memperkenalkan pertanyaan penelitian dan mengusulkan hasil yang diharapkan dan bersifat sementara karena harus dilakukan pengujian untuk mendapatkan hasil yang sesuai fakta. Hipotesis dalam riset menjadi bagian integral dari metode ilmiah yang menjadi dasar eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dan teliti ketika

membangun hipotesis dalam suatu riset (Sekaran dan Bougie, 2017). Hipotesis pada riset ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laba

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diartikan sebagai sebuah badan independen yang terdiri dari para ahli hukum khusus di bidang fiqh al-mua'malat (yurisprudensi komersial Islam) yang diberi tugas untuk mengarahkan, meninjau dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar. kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah (Nurhasanah & Adam, 2017). DPS merupakan pilar utama tata kelola syariah dan dianggap sebagai indikator *islamic corporate governance* yang mempengaruhi baik atau buruknya laba yang disampaikan oleh suatu organisasi khususnya dalam riset ini yakni perbankan syariah. Oleh karena itu, tindakan DPS dalam perbankan syariah menjadi sangat penting (Mollah dan Zaman, 2018). Hasil riset terdahulu dari Erwawati dan Anggraeni (2020) menemukan jika DPS memengaruhi kualitas laba

H1 : Dewan pengawas syariah mempengaruhi kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.

2. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kualitas Laba

Dewan direksi merupakan salah satu komponen *corporate governance*. Dewan direksi dalam *corporate governance* adalah dewan yang mengendalikan organisasi dan mengawasi perilaku manajer serta menentukan hak pengambilan keputusan mereka. Dewan direksi juga menjadi instrumen yang digunakan untuk

menjamin tingkat pengembalian investasi yang maksimal bagi pemegang saham dan kreditor perusahaan. Tentunya tingkat pengembalian yang dimaksud dapat tercapai apabila laba yang diperoleh oleh suatu organisasi juga maksimal dan itu hanya dapat dicapai jika laba yang diperoleh berkualitas. Selain itu, dewan direksi menjadi instrumen pengawasan digunakan untuk mengimbangi potensi kerugian yang disebabkan oleh konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Potensi kerugian ini disebabkan oleh biaya keagenan, biaya transaksi, dan biaya rights properti (Sukandar dan Rahardja, 2014). Ruginya suatu organisasi membuktikan jika kualitas laba yang diperoleh adalah buruk.

H2 : Dewan direksi memengaruhi kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.

3. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Laba

Kewenangan seorang anggota dewan komisaris hanya boleh dilimpahkan kepada anggota lain berdasarkan surat kuasa disusun untuk tujuan tertentu. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya supaya membuat atau menjaga kualitas laba suatu organisasi yang menjadi salah satu peran dibentuknya dewan komisaris. OJK merekomendasikan agar penetapan komposisi dewan komisaris harus dilakukan mempertimbangkan keberagaman komposisi dewan komisaris. Dengan mempertimbangkan keberagaman komposisi, perbankan syariah telah menunjukkan sinyal positif, terutama dalam pengambilan keputusan dalam fungsi pengawasannya yang melibatkan lebih banyak aspek yang perlu dipertimbangkan khususnya dalam hal kualitas laba (Dewi et al., 2020). Namun pada realitanya saat ini khususnya di Indonesia, hampir sebagian besar bank yang ada termasuk bank

syariah belum mengatur kebijakan keberagaman usia dan gender karena bank masih mengutamakan nominasi sesuai kebutuhan perusahaan (Agustina, 2014).

H3 : Dewan komisaris memengaruhi kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba

Secara luas peran pemantauan komite audit merupakan elemen kunci dalam tata kelola perusahaan yang membantu mengendalikan dan memantau praktik manajer (Darabali dan Saitri, 2016). Komite audit juga dipercaya dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menurunkan risiko audit, sehingga meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan (Safari, 2017). Telah banyak pendapat yang menyatakan bahwa kualitas karakteristik komite audit membantu meningkatkan efektivitas komite audit yang pada gilirannya mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laba yang akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Banyak perusahaan dan lembaga memandang komite audit berfungsi sebagai cara untuk memberikan pengawasan aktif terhadap proses pelaporan keuangan dan juga memastikan pemantauan hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor eksternalnya (Agustina dan Mulyani, 2019).

H4 : Komite Audit memengaruhi kualitas laba perbankan syariah di OJK tahun 2017-2021.